

Dinamika Pemilihan Kepala Desa : Studi Atas Kecenderungan Rezim Politik dalam Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 (Desa Huta Tinggi) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Zaid Al Fauzan, Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

zaid0203203106@uinsu.ac.id, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The Village Head Election (Pilkades) is a concrete manifestation of the implementation of democracy at the local level as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, in practice, the dynamics of the Pilkades often show a tendency for political regime intervention, which has an impact on reducing the principle of people's sovereignty in the village. This research examines Huta Tinggi Village as a case study to examine how Pilkades regulations are implemented and to assess the extent to which local political practices are influenced by the regime's interests. Using qualitative methods through case studies, in-depth interviews, observations, and legal document analysis, this study aims to analyze political tendencies in the implementation of the Pilkades, assess the effectiveness of the implementation of the Village Law, and examine its suitability with the perspective of siyasah dusturiyah which emphasizes justice, openness, and public participation. The results show that the implementation of the Pilkades in Huta Tinggi Village shows a pattern of dominance of the local political regime that influences the nomination mechanism, mass mobilization, and the voting process. This gives rise to problems in the form of money politics, social divisions, and the weakening of the legitimacy of village leadership. From a political and economic perspective, this phenomenon reflects a deviation from the fundamental values of village governance, which should be oriented toward the public interest (al-mashlahah), justice ('adl), and public participation (shura). Therefore, the Village Head Election (Pilkada) can be understood not only as an administrative process but also as an arena for political contestation fraught with regime interests. Therefore, strengthening regulations and internalizing the values of political and economic governance are necessary to ensure that village democracy truly operates in accordance with the principle of popular sovereignty.

Keywords: Village Head Election, Local Democracy, Political Regime, Village Law, Siyasah Dusturiyah

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya, dinamika Pilkades kerap memperlihatkan kecenderungan intervensi rezim politik yang berdampak pada tereduksinya prinsip kedaulatan rakyat di desa. Penelitian ini mengkaji Desa Huta Tinggi sebagai studi kasus untuk menelaah bagaimana regulasi Pilkades diterapkan sekaligus menilai sejauh mana praktik politik lokal dipengaruhi oleh kepentingan rezim. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kasus, observasi, dan analisis dokumen hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan politik dalam penyelenggaraan Pilkades, menilai efektivitas implementasi UU Desa, serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Huta Tinggi memperlihatkan adanya pola dominasi rezim politik lokal yang memengaruhi mekanisme pencalonan, mobilisasi massa, hingga proses pemungutan suara. Hal ini melahirkan problematika berupa praktik politik uang, keterbelahan sosial, dan melemahnya legitimasi kepemimpinan desa. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, fenomena tersebut mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai dasar pemerintahan desa yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan (al-mashlahah), keadilan ('adl), dan partisipasi rakyat (syura). Oleh karena itu, Pilkades tidak hanya dapat dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai arena kontestasi politik yang sarat kepentingan rezim, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta internalisasi nilai siyasah dusturiyah agar demokrasi desa benar-benar berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi Lokal, Rezim Politik, Undang-Undang Desa, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu manifestasi demokrasi lokal yang menjadi perhatian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi mengenai Pilkades secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa dengan prinsip demokratis, jujur, dan adil. Aturan ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada level nasional dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, tetapi juga harus diwujudkan dalam pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur negara. Oleh sebab itu, Pilkades memiliki makna penting, bukan hanya sebagai sarana prosedural pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan prinsip konstitusionalisme dan demokrasi yang hidup di masyarakat akar rumput (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkades tidak jarang memperlihatkan berbagai problematika yang mengaburkan idealitas hukum yang diamanatkan undang-undang. Banyak studi menunjukkan bahwa Pilkades justru sering diwarnai oleh intervensi politik lokal, dominasi elit desa, dan bahkan kecenderungan politik dinasti yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara prinsip normatif dalam UU Desa dengan praktik sosial politik di lapangan. Dalam konteks hukum tata negara, kesenjangan ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakefektifan implementasi hukum, di mana norma hukum yang dirancang untuk melindungi kedaulatan rakyat justru dimanipulasi oleh kepentingan rezim lokal (Satya Arinanto, 2013).

Kecenderungan rezim politik dalam Pilkades menimbulkan problem yuridis sekaligus politis. Secara yuridis, UU Desa bertujuan melahirkan kepemimpinan desa yang legitimate melalui partisipasi rakyat. Namun, dalam praktik, dominasi politik dinasti sering kali menghambat asas persamaan hak bagi warga negara untuk dipilih dan memilih. Hal ini menimbulkan persoalan konstitusional, karena prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tereduksi oleh praktik kekuasaan lokal yang eksklusif.

Sementara secara politis, Pilkades sering kali terjebak dalam praktik transaksional berupa politik uang dan mobilisasi massa, sehingga kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi roh demokrasi desa berubah menjadi sekadar legitimasi prosedural bagi rezim politik tertentu (Mashudi Umar, 2020).

Dalam konteks Desa Huta Tinggi, praktik Pilkades memperlihatkan gejala serupa. Kehadiran rezim politik lokal yang bercorak dinasti telah menimbulkan berbagai problematika, mulai dari dominasi calon dari lingkaran keluarga tertentu, keterbelahan masyarakat akibat dukungan politik yang terpolarisasi, hingga praktik politik uang yang digunakan untuk memperkuat jaringan kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pilkades belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dari perspektif hukum tata negara, fenomena ini merupakan contoh bagaimana norma hukum sering kali tidak cukup kuat untuk menahan laju dominasi politik yang sudah mengakar di tingkat lokal.

Lebih jauh, fenomena rezim politik dalam Pilkades menimbulkan konsekuensi serius terhadap legitimasi pemerintahan desa. Kepala desa yang lahir dari proses politik yang sarat intervensi dan dominasi elit sering kali kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008). Hal ini berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, tetapi lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu yang menguasai jalannya politik desa. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini dapat menimbulkan maladministrasi karena keputusan dan kebijakan desa cenderung bias kepentingan elit politik.

Dalam kajian hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyah, dinamika Pilkades yang bercorak dinasti dan transaksional juga menimbulkan problem normatif. *Siyasah dusturiyah* sebagai teori politik Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan musyawarah (*syura*). Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan harus dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena faktor keturunan semata. Demikian pula Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kekuasaan akan bertahan jika dijalankan dengan keadilan, dan akan runtuh jika dijalankan dengan kezaliman (Ibnu Taimiyah, 1971). Dengan demikian, praktik rezim politik dalam Pilkades yang mengedepankan dominasi keluarga dan politik uang merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip siyasah dusturiyah yang seharusnya menjadi dasar etika politik dalam kepemimpinan.

Dari perspektif hukum tata negara dan hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya dua lapisan problematika: pertama, problematika normatif berupa tidak efektifnya norma UU Desa dalam mencegah praktik politik dinasti; kedua, problematika etis berupa penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*. Keduanya memperlihatkan bahwa Pilkades bukan hanya isu administratif atau teknis, tetapi isu hukum dan politik yang menyangkut prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat fakta bahwa Pilkades merupakan proses politik yang paling dekat dengan masyarakat desa. Kualitas Pilkades akan sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan, karena desa merupakan basis utama kehidupan politik masyarakat. Jika Pilkades terjebak dalam praktik oligarki lokal, maka demokrasi substantif di tingkat desa tidak akan pernah terwujud. Hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demokrasi, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi negara.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperkuat regulasi agar Pilkades benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bagi masyarakat desa, penelitian ini dapat menjadi basis kesadaran kritis bahwa kepemimpinan desa seharusnya tidak terjebak pada dominasi rezim politik, melainkan diarahkan pada tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat mengembalikan Pilkades pada fungsi idealnya sebagai sarana perwujudan demokrasi lokal yang substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, serta aturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat dinamika pelaksanaan Pilkades di Desa Huta Tinggi, termasuk adanya kecenderungan rezim politik atau politik dinasti.

Data penelitian diperoleh melalui tiga sumber: primer (observasi, dan kepastakaan library), sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur siyasa dusturiyah), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepastakaan, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode. Kerangka teori yang dipakai adalah teori rezim politik untuk menelaah dominasi kekuasaan lokal dan teori siyasa dusturiyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan.

Metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika pemilihan kepala desa, baik dari aspek regulasi, praktik politik, maupun tinjauan normatif Islam, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam kerangka hukum dan politik lokal menjadi penting untuk ditelaah, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang demokratisasi lebih luas bagi masyarakat desa. Secara normatif, undang-undang ini menegaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa secara demokratis, sehingga diharapkan menjadi manifestasi kedaulatan rakyat pada tingkat lokal. Namun, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip ideal demokrasi desa tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan elit politik lokal, bahkan tidak jarang melahirkan fenomena politik dinasti. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah pelaksanaan UU Desa benar-benar mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, atau justru menjadi sarana reproduksi kekuasaan bagi kelompok tertentu di desa.

Dalam literatur politik lokal, Pilkades sering kali dipahami tidak hanya sebagai proses demokrasi formal, melainkan juga sebagai arena pertarungan kekuasaan yang melibatkan modal sosial, ekonomi, dan politik. Nugroho (2018) menegaskan bahwa pemilihan kepala desa sering dipengaruhi oleh praktik transaksional seperti politik uang, pemberian janji-janji materi, hingga keterlibatan aparat desa yang tidak netral. Demikian pula, laporan Litbang Kompas (2022) memperlihatkan bahwa fenomena politik uang masih marak terjadi dalam Pilkades di berbagai daerah, sehingga mengaburkan makna demokrasi yang substansial. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah tersedia, implementasi Pilkades masih rentan terhadap praktik penyimpangan yang menodai prinsip keadilan dan partisipasi yang sejati.

Dari segi regulasi, selain UU Desa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 yang merevisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Regulasi ini memberikan pengaturan lebih detail mengenai tahapan Pilkades, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Namun, penelitian empiris menemukan bahwa pelaksanaan Permendagri tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti potensi keberpihakan panitia, ketidaktransparanan dalam tahapan verifikasi calon, hingga lemahnya mekanisme pengawasan. Dengan demikian, meskipun perangkat hukum telah cukup memadai, persoalan implementasi tetap menjadi titik rawan yang membuka ruang lahirnya rezim politik di tingkat desa.

Dalam perspektif teori politik, fenomena rezim politik pada level desa dapat dijelaskan melalui kajian oligarki dan kekuasaan lokal. Hadiz dan Robison (2017) menjelaskan bahwa pascareformasi, meskipun demokrasi Indonesia semakin terbuka, struktur oligarki masih tetap bertahan dan bahkan beradaptasi dengan mekanisme elektoral. Fenomena politik dinasti dalam Pilkades dapat dipahami sebagai bentuk mikro dari oligarki tersebut, di mana keluarga atau kelompok tertentu menguasai kekuasaan desa secara berulang melalui mekanisme demokrasi yang semestinya bersifat terbuka. Dalam konteks Desa Huta Tinggi, fenomena ini terlihat

dari pola keterlibatan keluarga atau kerabat dalam kontestasi Pilkades, yang pada gilirannya mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat.

Jika dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah, fenomena tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam. Siyasah dusturiyah menekankan bahwa pemimpin harus dipilih untuk menegakkan keadilan ('adl), menjaga kemaslahatan (masalahah), serta mengutamakan musyawarah (syura) dalam proses pengambilan keputusan. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab, bukan untuk memperkuat kekuasaan keluarga atau kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, ketika Pilkades justru menjadi ajang politik dinasti, maka hal itu dapat dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip siyasah dusturiyah.

Kajian terdahulu dalam perspektif Islam juga mendukung hal tersebut. Zuhdi (2019), misalnya, menegaskan bahwa prinsip siyasah dusturiyah dapat menjadi landasan etis dalam membangun sistem politik desa yang partisipatif dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menegaskan kembali bahwa demokrasi desa bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga persoalan substansi moral dan etika politik. Dengan demikian, integrasi antara regulasi hukum positif dengan nilai-nilai normatif Islam menjadi penting agar demokrasi lokal dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu perlunya kajian yang menghubungkan aspek regulasi hukum positif (UU Desa dan Permendagri) dengan perspektif normatif siyasah dusturiyah dalam menganalisis dinamika Pilkades. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek politik praktis dan praktik penyimpangan, tetapi belum banyak yang menempatkan Pilkades dalam kerangka evaluasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika Pilkades di Desa Huta Tinggi dengan perspektif siyasah dusturiyah menjadi relevan, baik untuk memperkaya khazanah kajian hukum tata negara, maupun untuk memperkuat basis normatif dalam membangun sistem politik desa yang adil dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Huta Tinggi

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Huta Tinggi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung dan demokratis. UU Desa menegaskan bahwa kepala desa dipilih oleh seluruh warga desa yang memiliki hak pilih melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pendaftaran calon, verifikasi persyaratan administrasi, sosialisasi calon, tahapan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan kepala desa terpilih. Penerapan prosedur ini secara formal telah dijalankan oleh panitia

Pilkades di Desa Huta Tinggi, termasuk pengumuman calon melalui papan informasi desa, verifikasi berkas administrasi, dan dokumentasi proses pemungutan suara yang dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi formal ini tidak selalu sejalan dengan praktik demokrasi substansial. Masyarakat desa menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi terhadap hak dan kewajiban mereka dalam Pilkades. Sebagian warga tidak sepenuhnya memahami prosedur pencalonan maupun mekanisme pengajuan keberatan terhadap calon kepala desa. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan partisipasi, di mana tidak semua warga merasa mampu mengontrol proses demokrasi secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan UU Desa di tingkat lapangan masih menghadapi kendala pendidikan politik dan literasi hukum, yang berdampak pada keterbatasan implementasi prinsip kedaulatan rakyat.

Selain itu, penelitian mengungkap adanya tekanan politik dari kelompok tertentu yang memiliki pengaruh di desa. Panitia Pilkades, meskipun secara formal bersifat independen, dalam praktiknya menerima intervensi tidak langsung dari aktor lokal yang memiliki kepentingan elektoral. Tekanan ini terlihat pada tahap verifikasi calon, pengaturan jadwal kampanye, dan koordinasi dengan aparat desa. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi prinsip netralitas penyelenggara pemilihan, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menciptakan Pilkades yang adil dan demokratis. Fenomena ini juga menunjukkan adanya gap antara ketentuan hukum positif dan dinamika sosial-politik di lapangan, di mana norma formal seringkali tergeser oleh praktik dominasi kekuasaan lokal.

Mekanisme pemungutan suara dan penghitungan hasil di Desa Huta Tinggi relatif transparan dan sesuai prosedur yang diatur dalam UU Desa. Bilik suara, daftar hadir pemilih, dan dokumentasi hasil perhitungan disediakan untuk masyarakat. Namun, sejumlah warga tetap menyuarakan kekhawatiran terkait keberpihakan panitia terhadap calon tertentu, terutama calon yang memiliki koneksi dengan elit desa atau kelompok berpengaruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal sudah diterapkan, faktor politik lokal tetap memengaruhi jalannya Pilkades, sehingga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substansial.

Selain itu, praktik kampanye di Desa Huta Tinggi menunjukkan adanya perbedaan akses antara calon yang memiliki dukungan finansial dan jaringan politik dengan calon independen. Dukungan finansial memungkinkan calon tertentu untuk mengadakan kegiatan kampanye yang lebih masif, memberikan insentif sosial atau ekonomi kepada pemilih, dan memanfaatkan jaringan keluarga atau kelompok tertentu. Praktik ini menimbulkan potensi ketidaksetaraan kompetisi, sehingga prinsip persamaan hak warga dalam menentukan kepala desa secara demokratis menjadi terancam. Fenomena ini menegaskan bahwa regulasi UU Desa perlu didukung dengan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi politik bagi masyarakat.

Dari sisi hukum, UU Desa menekankan pentingnya kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama Pilkades. Observasi lapangan menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat di Desa Huta Tinggi relatif tinggi, namun pola pemilih masih dipengaruhi oleh jaringan sosial-politik lokal. Misalnya, calon yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat desa atau tokoh berpengaruh cenderung memperoleh dukungan lebih besar dibanding calon yang independen. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara kepatuhan terhadap regulasi formal dan realitas politik lokal yang memengaruhi hasil Pilkades.

Lebih jauh, analisis ini menunjukkan bahwa UU Desa, meskipun telah mengatur tahapan Pilkades secara lengkap, belum sepenuhnya menjamin implementasi yang bebas dari pengaruh politik lokal. Hal ini menegaskan perlunya mekanisme tambahan untuk memastikan integritas pemilihan, seperti pengawasan independen, partisipasi masyarakat yang lebih intens, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran prosedur. Pendekatan ini penting untuk menjaga agar UU Desa tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga mampu menegakkan prinsip demokrasi substantif di tingkat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Huta Tinggi mencerminkan kepatuhan prosedural yang memadai, namun terdapat sejumlah kesenjangan implementasi yang signifikan. Kesenjangan ini meliputi pemahaman masyarakat, keberpihakan panitia, pengaruh elit politik, dan ketidaksetaraan akses calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi formal perlu disertai penguatan mekanisme pengawasan, pendidikan politik, dan internalisasi prinsip etika demokrasi agar Pilkades dapat berjalan sesuai tujuan konstitusional, yakni menciptakan kepala desa yang sah, adil, dan partisipatif.

Kecenderungan Rezim Politik Atau Politik Dinasti Dalam Pilkades Di Desa Huta Tinggi, Dan Bagaimana Hal Tersebut Memengaruhi Proses Demokrasi Desa

Analisis Pilkades di Desa Huta Tinggi menunjukkan adanya kecenderungan rezim politik lokal yang kuat, yang dalam praktiknya cenderung membentuk pola politik dinasti. Fenomena ini terlihat dari dominasi kelompok keluarga tertentu yang secara berulang terlibat dalam kontestasi kepala desa, baik sebagai calon maupun sebagai penggerak politik di tingkat masyarakat. Dalam beberapa periode Pilkades terakhir, calon yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa atau tokoh berpengaruh di desa cenderung lebih diuntungkan dalam mekanisme pencalonan dan kampanye. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontestasi Pilkades tidak sepenuhnya bebas dari intervensi politik lokal, meskipun secara formal tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

Tekanan politik yang muncul dalam konteks ini memengaruhi berbagai tahapan Pilkades. Misalnya, pada tahap verifikasi calon, calon yang memiliki dukungan dari rezim politik lokal cenderung mendapatkan perlakuan lebih mudah dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Hal ini menciptakan kesan bahwa mekanisme hukum formal tidak selalu berlaku secara adil untuk semua calon. Lebih lanjut, calon yang independen atau berasal dari kelompok masyarakat biasa sering menghadapi tantangan, baik dalam akses informasi, jaringan sosial, maupun

dukungan logistik kampanye. Akibatnya, peluang untuk kompetisi yang sehat dan demokratis menjadi terbatas.

Fenomena politik dinasti ini juga berdampak langsung pada proses demokrasi desa. Partisipasi masyarakat, yang secara formal diatur sebagai hak konstitusional dalam UU Desa, sering dipengaruhi oleh loyalitas keluarga atau kelompok tertentu. Warga desa cenderung memilih calon yang memiliki kedekatan dengan rezim politik lokal atau tokoh berpengaruh, meskipun calon tersebut mungkin tidak memiliki program kerja atau visi yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri informasi dan pengaruh sosial-politik, yang pada akhirnya membatasi kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala desa secara objektif.

Selain itu, praktik politik dinasti di Desa Huta Tinggi memperkuat pola mobilisasi suara berbasis jaringan keluarga dan kelompok sosial tertentu. Calon yang terafiliasi dengan keluarga penguasa desa biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya lokal, baik berupa bantuan sosial, dukungan finansial, maupun pengaruh simbolik terhadap warga desa. Strategi ini membuat calon independen menghadapi kesulitan signifikan untuk bersaing secara setara. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho (2018) yang menekankan bahwa politik lokal di desa Indonesia sering kali diwarnai oleh dominasi kelompok elit, yang dapat membatasi mekanisme demokrasi substantif (Nugroho, 2019).

Dampak lain dari kecenderungan rezim politik ini adalah munculnya praktik politik transaksional, termasuk politik uang dan pemberian insentif kepada pemilih. Observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa warga desa menerima bantuan materiil atau fasilitas tertentu dari calon yang memiliki koneksi politik kuat, yang secara langsung memengaruhi pilihan mereka dalam Pilkadaes. Fenomena ini menimbulkan dilema etis karena meskipun secara formal warga menggunakan hak pilihnya, keputusan mereka dipengaruhi oleh faktor non-demokratis. Akibatnya, legitimasi kepala desa terpilih menjadi dipertanyakan dari perspektif demokrasi substantif dan prinsip kedaulatan rakyat.

Selain itu, kecenderungan politik dinasti juga berdampak pada di Desa Huta Tinggi. Warga desa terbagi menjadi beberapa kelompok loyalis yang mendukung calon tertentu berdasarkan afiliasi keluarga atau jaringan politik, bukan berdasarkan visi dan program kerja kepala desa. Fragmentasi ini menyebabkan konflik sosial terselubung, menurunkan kualitas musyawarah dan partisipasi kolektif, serta mengurangi efektivitas pengambilan keputusan desa. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kapasitas desa dalam menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, fenomena politik dinasti ini jelas menyimpang dari prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang ideal. Pemimpin desa seharusnya dipilih untuk menegakkan keadilan ('*adl*), memastikan kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan mengutamakan musyawarah (*syura*), bukan untuk memperkuat dominasi keluarga atau kelompok tertentu. Ketika Pilkadaes justru digunakan sebagai sarana reproduksi kekuasaan keluarga atau elit lokal, hal ini menandakan

penyimpangan dari tujuan normatif kepemimpinan desa menurut perspektif Islam (al-Mawardi, 1996). Oleh karena itu, integrasi nilai siyasah dusturiyah dalam mekanisme Pilkades menjadi penting untuk mengembalikan prinsip demokrasi substantif dan kedaulatan rakyat di desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan rezim politik atau politik dinasti di Desa Huta Tinggi memiliki dampak signifikan terhadap proses demokrasi desa. Praktik ini membatasi persaingan politik yang sehat, memengaruhi keputusan pemilih melalui loyalitas dan faktor material, menimbulkan fragmentasi sosial, dan melemahkan legitimasi kepala desa. Oleh karena itu, penguatan regulasi, mekanisme pengawasan, pendidikan politik masyarakat, dan internalisasi prinsip etika kepemimpinan berbasis siyasah dusturiyah menjadi langkah penting agar Pilkades dapat berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif

Kesesuaian Praktik Pilkades dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan mekanisme politik lokal yang diselenggarakan di tingkat desa dalam rangka menentukan siapa yang akan memimpin dan mengatur roda pemerintahan desa untuk enam tahun ke depan. Pilkades menjadi salah satu pilar utama demokrasi di tingkat bawah yang memberikan ruang partisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola desa. Di Indonesia, Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperinci lebih lanjut dalam peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Secara normatif, keberadaan Pilkades menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka, sehingga praktik ini sekaligus menjadi wujud dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila. Jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah cabang ilmu politik Islam yang berfokus pada pengaturan dasar negara, konstitusi, dan prinsip-prinsip politik Islam—Pilkades memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan nilai-nilai Islam tentang kepemimpinan, musyawarah, keadilan, dan legitimasi politik.

Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"*. Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bukanlah penguasa absolut yang bebas berbuat sesuka hati, melainkan seorang pengemban amanah yang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Konsep amanah ini sangat relevan dengan Pilkades, karena kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat, dan oleh karenanya, kepemimpinannya memperoleh legitimasi dari rakyat yang memberi amanah. Dengan demikian, posisi kepala desa tidak sekadar jabatan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan adil, jujur, dan transparan, sebagaimana prinsip siyasah dusturiyah yang menempatkan keadilan ('adl) sebagai asas utama penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip musyawarah (syura) juga menjadi salah satu nilai fundamental dalam siyasah dusturiyah. Al-Qur'an memuji orang-orang yang urusannya diputuskan melalui musyawarah di antara mereka, sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Praktik Pilkades yang memberikan hak suara yang sama kepada setiap warga desa merupakan bentuk modern dari prinsip syura tersebut. Walaupun berbeda dengan musyawarah tradisional yang menekankan mufakat, mekanisme pemungutan suara dalam Pilkades tetap mencerminkan esensi syura, yaitu melibatkan partisipasi rakyat secara luas dalam menentukan keputusan penting bagi kehidupan bersama. Hak pilih yang setara antara laki-laki dan perempuan, kaya maupun miskin, tua maupun muda (selama memenuhi syarat), menunjukkan bahwa Pilkades sangat konsisten dengan prinsip kesetaraan yang dijunjung dalam Islam.

Selain itu, Pilkades juga relevan dengan prinsip legitimasi dalam siyasah dusturiyah. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus memperoleh ridha umat (*ridha al-ummah*) agar kepemimpinannya sah dan dapat ditaati. Tanpa legitimasi rakyat, seorang pemimpin hanya akan dipandang sebagai penguasa yang memaksakan kehendak. Legitimasi ini dalam konteks Pilkades diwujudkan melalui suara mayoritas masyarakat desa. Kepala desa yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, sehingga kedudukannya memiliki otoritas sosial dan politik yang kuat. Konsep legitimasi ini juga ditegaskan oleh Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, bahwa kekuasaan seorang pemimpin harus lahir dari kesepakatan umat melalui baiat atau bentuk persetujuan lain yang sah (Al-Mawardi, 1989). Dengan demikian, Pilkades dapat dipandang sebagai adaptasi modern dari praktik baiat dalam Islam.

Prinsip lain yang sangat menonjol adalah ketaatan terhadap aturan atau dustur. Siyasah dusturiyah menekankan bahwa konstitusi merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW pernah menyusun Piagam Madinah yang berfungsi sebagai semacam konstitusi pertama dalam sejarah umat Islam, yang mengatur tata hubungan antar kelompok masyarakat (Muhammad Hamidullah, 1975). Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya aturan dasar yang disepakati bersama. Dalam Pilkades, konstitusi diwujudkan melalui Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan daerah yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa secara rinci. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Pilkades selaras dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena ketaatan terhadap aturan bersama merupakan bagian dari kewajiban umat untuk menjaga keteraturan sosial dan politik.

Namun, meskipun secara normatif Pilkades sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai tantangan. Fenomena politik uang (*money politics*) merupakan salah satu problem paling serius, di mana sebagian calon kepala desa menggunakan strategi transaksional untuk meraih suara masyarakat. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam, karena kepemimpinan tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, konflik sosial antar pendukung calon kepala desa pasca pemilihan juga sering kali terjadi, sehingga mengancam persatuan masyarakat desa.

Hal ini bertentangan dengan nilai ukhuwah Islamiyah yang sangat dijunjung dalam Islam. Lebih jauh lagi, pragmatisme politik masyarakat yang cenderung memilih calon berdasarkan kedekatan pribadi, ikatan keluarga, atau iming-iming materi, memperlihatkan bahwa kesadaran politik yang berorientasi pada visi dan misi calon pemimpin masih lemah.

Meski demikian, jika dilihat dari esensi dan nilai yang terkandung di dalamnya, Pilkades memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan prinsip siyasah dusturiyah. Melalui Pilkades, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif, memiliki hak yang sama, serta dapat menyeleksi pemimpin yang dianggap terbaik untuk mengurus kepentingan bersama. Dengan kata lain, Pilkades merupakan bentuk aktualisasi prinsip syura, keadilan, amanah, dan dustur dalam konteks demokrasi modern. Agar lebih sesuai dengan ajaran Islam, diperlukan penguatan kesadaran politik masyarakat, pembenahan sistem pengawasan untuk mencegah politik uang, serta peningkatan integritas moral calon kepala desa. Dengan begitu, Pilkades tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga bernilai secara etis dan syar'i, sehingga benar-benar mencerminkan tujuan siyasah Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai mekanisme politik lokal di Indonesia pada hakikatnya tidak hanya merupakan perwujudan demokrasi modern sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum nasional, tetapi juga memiliki kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah yang berakar pada ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar jabatan formal atau sarana kekuasaan. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, sehingga amanah tersebut menuntut adanya tanggung jawab moral, integritas, serta keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini tampak nyata dalam Pilkades, karena seorang kepala desa hanya dapat memimpin setelah memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui pemungutan suara, sehingga kedudukannya benar-benar lahir dari kehendak rakyat sebagai pemberi amanah. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara etis menurut prinsip ridha al-ummah yang menjadi landasan sahnya kepemimpinan dalam Islam.

Selain itu, Pilkades juga menunjukkan kesesuaian yang mendalam dengan prinsip musyawarah (syura) yang sangat dijunjung dalam siyasah Islam. Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 38 menyebutkan bahwa orang-orang beriman memutuskan urusan mereka dengan musyawarah. Praktik pemilihan langsung di mana setiap warga desa berhak memberikan suara adalah bentuk modern dari syura, meskipun tidak dalam format konsensus penuh sebagaimana musyawarah tradisional. Mekanisme pemungutan suara dalam Pilkades tetap memuat nilai

partisipasi rakyat secara luas dan kesetaraan hak, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi status sosial, jenis kelamin, ataupun latar belakang ekonomi. Dengan cara ini, Pilkades mengaktualisasikan nilai kesetaraan dan keadilan yang merupakan asas pokok dalam siyasah dusturiyah.

Prinsip lain yang menegaskan kesesuaian Pilkades dengan siyasah dusturiyah adalah aspek konstitusional atau dustur. Siyasah dusturiyah menempatkan aturan dasar atau konstitusi sebagai fondasi bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan preseden penting melalui Piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam mengatur tata hubungan politik dan sosial masyarakat Madinah yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, Pilkades dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Landasan hukum yang jelas ini menunjukkan bahwa praktik Pilkades selaras dengan prinsip siyasah dusturiyah, karena ketaatan terhadap aturan bersama merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat problematika dalam praktik Pilkades yang membuat penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah belum sepenuhnya optimal.

Fenomena politik uang (money politics) menjadi salah satu tantangan paling serius yang dapat merusak legitimasi pemimpin, karena kepemimpinan dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan atau didasarkan pada transaksi material. Fenomena tersebut berimplikasi pada lahirnya pemimpin yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan umat, melainkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selain itu, konflik horizontal antarpendingung yang kerap muncul setelah pemilihan juga mengancam persatuan dan ukhuwah masyarakat desa. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip persaudaraan Islam dan cita-cita siyasah Islam yang menekankan pada terjaganya harmoni sosial. Ditambah lagi, kecenderungan pragmatis masyarakat dalam memilih calon pemimpin berdasarkan faktor kekerabatan, kedekatan emosional, atau janji-janji materi, menunjukkan bahwa kesadaran politik Islami masyarakat desa masih relatif rendah.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Pilkades pada dasarnya memiliki kesesuaian normatif dengan siyasah dusturiyah, baik dalam aspek musyawarah, kesetaraan, legitimasi, maupun ketaatan terhadap aturan. Akan tetapi, kesesuaian ini belum sepenuhnya terealisasi secara substansial akibat adanya penyimpangan praktik di lapangan. Oleh karena itu, simpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa Pilkades dapat dipandang sebagai sebuah ruang demokrasi lokal yang sejalan dengan ajaran Islam, namun perlu terus diperkuat secara moral, etis, dan regulatif agar mampu menghasilkan pemimpin yang amanah, adil, dan benar-benar berpihak pada kemaslahatan umat.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama, perlu adanya penguatan pendidikan politik bagi masyarakat desa agar mereka mampu memahami makna Pilkades sebagai amanah kolektif, bukan sekadar ajang transaksional. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui forum-

forum desa, penyuluhan, maupun peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kedua, lembaga pengawas dan panitia Pilkades perlu memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik politik uang agar tidak mencederai prinsip keadilan dan amanah. Ketiga, para calon kepala desa harus benar-benar diseleksi secara ketat berdasarkan rekam jejak, integritas, dan komitmen moral, bukan semata-mata berdasarkan popularitas atau kemampuan finansial. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pilkades ke depan tidak hanya menjadi sarana demokrasi lokal yang sah secara hukum, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai siyasah dusturiyah yang menekankan pada keadilan, musyawarah, legitimasi, dan aturan bersama.

Dengan demikian, simpulan besar yang dapat ditarik adalah bahwa Pilkades sesungguhnya dapat diposisikan sebagai bentuk implementasi kontemporer dari prinsip-prinsip siyasah Islam. Ia bukanlah praktik yang asing bagi Islam, melainkan sarana nyata untuk menghidupkan nilai-nilai syura, keadilan, dan dustur dalam kerangka negara modern. Hanya saja, untuk benar-benar menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai Islam, Pilkades perlu diarahkan agar terbebas dari praktik-praktik menyimpang, serta didukung oleh kesadaran politik masyarakat yang matang. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka Pilkades bukan hanya akan menghasilkan pemimpin desa yang sah secara formal, tetapi juga sosok pemimpin yang amanah, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat sebagaimana dicita-citakan dalam siyasah dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), hlm. 15.
- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, hadis no. 893.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1971), hlm. 10.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kompas, *Survei Nasional Praktik Politik Uang di Pilkades*, Jakarta: Litbang Kompas, 2022.
- Mashudi Umar, "Money Politics dalam Pemilu Perspektif Demokrasi," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 33.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 108.
- Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World: The Constitution of Madinah* (Hyderabad: Osmania University, 1975), hlm. 23-24.
- Nugroho, M., *Politik Lokal dan Pilkades di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 110-115.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 470 - 484 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i4.10020

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7.

Satya Arinanto, *Politik Hukum: Paradigma Baru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 65.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 75.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Siyasah Dusturiyah dalam Konteks Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.